



**PUTUSAN**

Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA Pw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (PT Indo Bintech/tambang aspal), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2000, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/2000 tanggal 01 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kelurahan Kambula mbulana selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di alamat rumah orang tua Pemohon Konvensi kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 16 tahun;
  - ANAK II, umur 4 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III, umur 2 minggu;
- 4. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Termohon Konvensi tidak mau berbagai dengan orang tua Pemohon Konvensi;
  - Termohon Konvensi kadang membentak orang tua Pemohon Konvensi;
- 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan 2013, waktu itu Ibu Pemohon Konvensi sakit dan Termohon Konvensi tidak mau memperhatikan atau mengurus Ibu Pemohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi menasehati Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya menjawab “ ah”., yang akibatnya Pemohon Konvensi marah dan meninggalkan Termohon Konvensi dan 2 minggu kemudian Pemohon Konvensi kembali untuk membawa Termohon Konvensi berobat karena Termohon Konvensi sakit dan sedang hamil, tapi hari itu juga, Pemohon Konvensi meninggalkan lagi Termohon Konvensi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- 7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, Pemohon Konvensi bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Maret 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Februari 2000, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;
2. Setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di kediaman orang tua Termohon Konvensi selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Desa Banabungi kurang lebih 10 tahun. Hingga puncaknya Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi keluar dari rumah orang tua Pemohon Konvensi;
3. Selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mengandung 5 kali, jumlah lahir mati 1 (satu), jumlah keguguran 1 (satu), dan jumlah anak hidup 3 (tiga) bernama :
  - a. ANAK I(25 juni 2000) umur 13 tahun
  - b. ANAK II(30 Desember 2009) umur 4 tahun
  - c. ANAK III (23 Januari 2014) umur  $\pm$  1 bulan
4. Sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun begitu juga hubungan dengan orang tua Pemohon Konvensi. Alasan Pemohon Konvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi tidak mau berbagi dengan orang tua Pemohon Konvensi adalah tidak benar, berpisahnya kehidupan ekonomi (pisah panci) dengan orang tua Pemohon Konvensi sudah mendapat izin dari orang tua Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sendiri. Namun Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi ikut membantu orang tua Pemohon Konvensi melunasi pembayaran rekening tiap bulannya. Selanjutnya pernyataan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi kadang membentak orang tua Pemohon Konvensi juga tidak benar. Kenyataannya hubungan orang tua Pemohon Konvensi tetap baik-baik saja.

5. - Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi tahun 2012 sejak Pemohon Konvensi selingkuh dengan janda selama 1 tahun lebih Pemohon Konvensi sudah sering berkata kasar bahkan main tangan dengan Termohon Konvensi. tapi Termohon Konvensi tetap sabar diperlakukan seperti itu dan bahkan memaafkan Pemohon Konvensi yang sudah berselingkuh;  
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 ketika ibu Pemohon Konvensi sakit, Termohon Konvensi yang mengurus dan mengusahakan obat untuk ibu Pemohon Konvensi, pada hari itu Termohon Konvensi membantu ibu Pemohon Konvensi mengambil dagangan ikan yang sudah terlanjur dibawa ke pasar sore atas permintaan ibu Pemohon Konvensi;
6. Setelah kejadian tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun kembali. Ini dikarenakan Pemohon Konvensi sudah mengakui perbuatannya bahwa perselisihan selama ini dikarenakan perselingkuhan Pemohon Konvensi sendiri. Selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling memaafkan. Tetapi 4 (bulan) kemudian Pemohon Konvensi mengulangi kembali perbuatannya (selingkuh). Pada saat itu, Termohon Konvensi sedang hamil 1 bulan, dan kehamilannya sudah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi tetapi jawaban Pemohon Konvensi adalah meminta Termohon Konvensi menggugurkan kandungan dan berniat menceraikan Termohon Konvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 April 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan tegas menyatakan tetap pada Pemohon Konvensi semula;
2. Bahwa pada point pertama, pada tanggal 12 Februari 2000 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo itu adalah benar;
3. Bahwa setelah menikah kurang lebih 2 tahun Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon Konvensi pada point 2 itu tidak benar, yang sebenarnya adalah 4 hari setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon Konvensi di Kecamatan Pasarwajo selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Setelah itu datanglah orang tua Termohon Konvensi mengajak Pemohon Konvensi dengan Termohon



Konvensi untuk tinggal bersama kembali di rumah di kediaman orang tua Termohon Konvensi dengan menyampaikan pada Pemohon Konvensi untuk dibelikan kendaraan bermotor dengan tujuan beralih profesi dari nelayan menjadi tukang ojek dengan perjanjian pembayaran cicilan ojek perbulannya sebanyak Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) dibayar kepada orang tua Termohon Konvensi dengan setoran tiap harinya Pemohon Konvensi serahkan pada Termohon Konvensi dengan harapan setelah mencukupi pembayaran perbulannya Termohon Konvensi menyerahkan langsung pada orang tua Termohon Konvensi, setelah kurang lebih dua minggu Pemohon Konvensi mengojek dengan karunia Allah SWT lahirlah anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu anak perempuan yang bernama ANAK Idi Kediaman orang tua Termohon Konvensi di Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo. Pada saat itu Pemohon Konvensi dengan anak Termohon Konvensi berusia kurang lebih 3 bulan lamanya dengan profesi Pemohon Konvensi sebagai tukang ojek, Pemohon Konvensi mulai dituduh oleh orang tua Termohon Konvensi dengan tuduhan main judi, main Billiard dan minum-minuman keras yang beralkohol, adapun yang menjadi alasan orang tua Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi karena uang cicilan ojek perbulannya tersebut Pemohon Konvensi tidak setor pada orang tua Termohon Konvensi padahal Pemohon Konvensi sudah menyerahkan uang setoran ojek perharinya kepada Termohon Konvensi ternyata uang setoran ojek tersebut Termohon Konvensi tidak menyeter setiap bulannya pada orang tua Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi diusir dari rumah kedua orang tua Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kedua orang tua Termohon Konvensi kembali tinggal bersama orang tua Pemohon Konvensi, adapun Pemohon Konvensi mengatakan menyuruh Termohon Konvensi keluar dari rumah orang tua Pemohon Konvensi karena ulah dan sifat pribadi Termohon Konvensi yang begitu tega dan tidak mau mengurus dan memperhatikan orang tua ibu Pemohon Konvensi yang pada saat itu dalam keadaan sakit.

4. Bahwa pada point ketiga, selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selayaknya suami – istri selalu sulit dan susah untuk hidup rukun secara damai, karena tidak ada saling pengertian apalagi mau rukun dalam hubungan rumah tangga, agar tidak berlarut-larut permasalahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bisa berakhir dan terselesaikan Pemohon Konvensi tidak ada jalan atau solusi lain terkecuali mengajukan permohonan cerai talak di hadapan majelis hakim yang mulia.
5. Bahwa pada point keempat, setelah pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak nyaman apalagi waktu itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kediaman orang tua Termohon Konvensi perasaan Pemohon Konvensi sangat terbebani dan memilukan karena dituduh main judi, main Billiard dan minum-minuman keras yang beralkohol dan mengusir Pemohon Konvensi dari rumah tempat tinggal kediaman orang tua Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi lebih memilih tinggal bersama orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi juga ikut serta tinggal bersama orang tua Pemohon Konvensi, bahwa adapun pengakuan Termohon Konvensi dalam hal perpisahan kehidupan ekonomi (pisah Panci) dengan orang tua Pemohon Konvensi itu tanpa izin dari Pemohon Konvensi dan dan orang tua Pemohon Konvensi karena pada waktu itu Pemohon Konvensi berada di kantor tempat pekerja Pemohon Konvensi, setelah sepulangnya Pemohon Konvensi dari kantor kembali ke rumah melihat kamar Pemohon Konvensi tiba-tiba Pemohon Konvensi kaget melihat barang-barang dan peralatan dapur dan bumbu-bumbu masakan serta makanan sudah berada dalam kamar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adapun persoalan mengenai pembayaran listrik dibayar oleh Termohon Konvensi itu dianggap layak dan wajar dibanding pengorbanan orang tua Pemohon Konvensi menjadi pembantu tukang cuci di salah satu karyawan PT. Tambang aspal demi mengusahakan Pemohon Konvensi untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa menjamin kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta anak-anak yang menjadi cucu dari orang tua Pemohon Konvensi;

Adapun menurut perkataan Termohon Konvensi tidak membentak orang tua Pemohon Konvensi berarti Termohon Konvensi sangkali dan tidak mengakuinya yang jelas jangankan orang tua Pemohon Konvensi yang dibentakinya dan dipandang sinis oleh Termohon Konvensi bahkan adik Pemohon Konvensipun pernah ditampar oleh Termohon Konvensi jadi dengan kejadian ini perasaan orang tua Pemohon Konvensi tidak pernah nyaman dan akur oleh karena disebabkan ulah dan sikap Termohon Konvensi yang tidak pernah tulus dan ikhlas kepada orang tua Pemohon Konvensi;

6. Bahwa pada point kelima, pada tahun 2012 permasalahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bukan karena persoalan Termohon Konvensi mencurigai ataupun menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh tetapi pada waktu itu saudara (kakak) Pemohon Konvensi meninggal dunia di tempat tinggal kediamannya di Pasarwajo pada saat meninggalnya kakak Pemohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berinisiatif dan bersepakat untuk memberikan beras sebanyak 25 Kg untuk diantarkan ke rumah duka kakak Pemohon Konvensi, begitu tiba di depan rumah duka (kakak) Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tiba-tiba kesal dan marah-marah sambil melontarkan kata-kata di hadapan Pemohon Konvensi dengan perkataan *"kita sudah tidak makan lagi bulan depan"* selanjutnya Termohon Konvensi



dengan emosi meninggalkan Pemohon Konvensi di rumah duka (kakak) Pemohon Konvensi tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian Pemohon Konvensi kembali menyusul Termohon Konvensi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, setibanya di rumah orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tak henti-hentinya mengatakan dan berulang-ulang bahwa kita sudah tidak makan lagi bulan depan. Jadi dengan kejadian permasalahan ini kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali cekcok dan bertengkar bahkan tidak harmonis lagi;

Bahwa adapun Termohon Konvensi pada tahun 2013 ketika ibu Pemohon Konvensi sakit mau mengurus dan membantu berdasarkan keinginan orang tua Pemohon Konvensi itupun Termohon Konvensi melakukannya bukan dengan ikhlas tapi dengan keadaan terpaksa karena Termohon Konvensi selama ini tidak pernah mau memperhatikan dan memberi serta berbagi sekalipun orang tua Pemohon Konvensi dalam keadaan sakit selama ini, itupun juga Termohon Konvensi mau membantu atau memperhatikan orang tua ibu Pemohon Konvensi setelah Termohon Konvensi mendengar perkataan Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi mau menceraikan Termohon Konvensi;

7. Bahwa pada point keenam, mengenai kerukunan perdamaian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanyalah berlangsung 1 (satu) malam saja karena setelah perdamaian malam itu keesokan harinya Termohon Konvensi masih tidak mau berubah dan masih tetap tidak mau berbagi dengan orang tua dan saudara-saudari Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi menyatakan langsung pada Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi tidak akan pernah mau sama sekali berbagi pada orang tua Pemohon Konvensi terkecuali Termohon Konvensi sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi bukan karena kecurigaan ataupun tuduhan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan akan tetapi juga Termohon Konvensi mencemarkan nama baik Pemohon Konvensi dengan tuduhan perselingkuhan kepada Pemohon Konvensi dengan mengatakan cacian dan makian pada sahabat/teman Pemohon Konvensi tersebut;

Adapun Termohon Konvensi menyampaikan kehamilannya kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengatakan mengenai kehamilan maupun kelahiran anak Pemohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi tetap menafkahi dan menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi, dan adapun niat untuk menceraikan Termohon Konvensi itu sebelum Termohon Konvensi hamil karena beban penderitaan perasaan batin Pemohon Konvensi yang menyakitkan dan memilukan yang di sebabkan Termohon Konvensi itu sendiri tidak mau berubah dan susah diatur bahkan mau menang sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan dengan tegas menolak eksepsi Termohon Konvensi, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Pemohon Konvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi, mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Termohon Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

Menghukum Termohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/14/IV/2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan DII PGSD, pekerjaan swasta (jual beli pakaian dan RB/pakaian bekas), bertempat tinggal di Kabupaten Buton; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi adalah saudara kandung saksi sedang Termohon Konvensi saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon Konvensi /Ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi tinggal di rumah yang sama dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kelurahan Kambulan mbulana selama 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di alamat rumah orang tua Pemohon Konvensi di Desa Banabungi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak akan yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti umur anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun anak yang ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang umurnya kurang lebih 1 bulan karena setahu saksi Termohon Konvensi belum lama ini melahirkan anaknya yang ketiga;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun sejak perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memasuki usia tiga tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun disebabkan karena Termohon Konvensi tidak mau berbagi dengan orang tua dan keluarga Pemohon Konvensi dan pernah ada keluarga yang meninggal, Termohon Konvensi tidak mau membantu keluarga padahal Pemohon Konvensi sudah membeli beras satu karung sedang Termohon Konvensi tidak mau memberikan beras tersebut;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak mau berbagi dengan keluarga dan orang tua Pemohon Konvensi karena saksi melihat Termohon Konvensi telah pisah dapur dengan orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, saksi hanya pernah mendengar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang dipertengarkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu masalah rumah tangga, karena saksi pernah mendengar Termohon Konvensi berkata “mending kau carikan perempuan lain untuk mamamu”, dan Pemohon Konvensi mengatakan “ya saya akan ceraikan kamu” ;
- Bahwa penyebab lain yang saksi tahu sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun karena Termohon Konvensi tidak mau membagi makanannya dengan keluarga di rumah, bahkan Termohon Konvensi juga pernah membuat Ibu Pemohon Konvensi menangis;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon Konvensi menangis karena dibentak oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi membentak orang tua Pemohon Konvensi namun saksi hanya diberitahu oleh orang tua Pemohon Konvensi/Ibu saksi karena waktu itu saksi melihat orang tua Pemohon Konvensi/Ibu saksi menangis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun yang lalu, sekitar awal tahun 2013;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal karena sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, sehingga Termohon Konvensi meninggalkan rumah orang tua Pemohon Konvensi dengan membawa anak-anaknya dan pulang ke rumah orang tuannya;
- Bahwa sejak pisahnya tersebut setahu saksi Termohon Konvensi pernah datang ke rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi akan tetapi tidak diperdulikan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlah yang diberikan kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau rukun dengan Termohon Konvensi;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi membenarkannya sedang Termohon Konvensi mengajukan bantahan bahwa Termohon Konvensi tidak benar tidak mau berbagai dengan keluarga Pemohon Konvensi yang sebenarnya Termohon Konvensi hanya berusaha untuk mengatur keuangan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan mengenai Termohon Konvensi pergi dari rumah karena Termohon Konvensi diusir oleh Pemohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;

## 2. SAKSI II PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual beli ikan, bertempat tinggal Kabupaten Buton;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi saksi kenal karena menantu saksi dan saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kelurahan Kambula mbulana selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah saksi di Desa Banabungi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pertama namanya ANAK I umurnya sekitar 13 tahun, kedua ANAK II umurnya 4 tahun dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga ANAK III umurnya sekitar kurang lebih 1 bulan karena Termohon Konvensi baru saja melahirkan anak ketiganya;

- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan Termohon Konvensi tidak rela atau tidak mau berbagi dalam hal keperluan rumah tangga dengan saksi dan adik Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi tidak rela atau tidak mau berbagi karena Termohon Konvensi tidak mau memberikan makanan kepada adik-adik Pemohon Konvensi, bahkan saksi pernah minta beras satu liter, tetapi Termohon Konvensi menyuruh saya untuk cepat mengembalikan beras tersebut, saksi juga pernah minta minyak tanah namun Termohon Konvensi mengatakan minyak tanah sudah habis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar ketika Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada waktu bertengkar keduanya bertengkar mulut dan saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon Konvensi ditampar oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa penyebab lain sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar hingga pisah tempat tinggal yaitu Termohon Konvensi tidak mau membantu keluarga yang sedang keduakaan padahal Pemohon Konvensi membeli beras 25 Kg untuk diberikan kepada keluarga Pemohon Konvensi yang berduka, saksi juga pernah sakit namun Termohon Konvensi tidak pernah peduli dengan saksi nanti pada tahun 2013 setelah ada masalah Termohon Konvensi baru mau membantu saksi;
- Bahwa Termohon Konvensi ketika masih tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memisahkan dapurnya dengan saksi, jadi di rumah saksi ada dua dapur, dapur saksi dan dapur Termohon Konvensi yang berada di dalam kamar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa ketika Termohon Konvensi memindahkan dapurnya di dalam kamar, Termohon Konvensi memberitahukan kepada Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi pisah dapur dengan saksi sejak Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan puasa tahun 2013 atau sekitar bulan Juli 2013;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah, dua hari sebelum sidang di Pengadilan Agama, Termohon Konvensi pernah datang ke rumah saksi untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi sehingga Termohon Konvensi kembali lagi ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kambula mbulana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anaknya yang setahu saksi Pemohon Konvensi berikan sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah ada usaha oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi:

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon Konvensi membenarkannya sedang Termohon Konvensi membantahnya karena pisah dapur yang dilakukan Termohon Konvensi atas persetujuan mertua (ibu Pemohon Konvensi) dan Pemohon Konvensi dan mengenai Termohon Konvensi masukkan perabotan dapur di dalam kamar karena di dapur telah penuh dengan barang-barang perabotan yang lain;

Bahwa Termohon Konvensi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan kemudian Pemohon Konvensi juga menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi telah mengajukan tuntutan yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena Termohon Konvensi yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi bukan seorang sarjana hukum atau seorang yang bergelut di bidang hukum, maka Majelis Hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan mengenai nafkah anak dalam hal biaya pemeliharaan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mengandung 5 kali, jumlah lahir mati 1 (satu), jumlah keguguran 1 (satu), dan jumlah anak hidup 3 (tiga) bernama :

1. ANAK I(25 juni 2000) umur 13 tahun;
  2. ANAK II(30 Desember 2009) umur 4 tahun;
  3. ANAK III (23 Januari 2014) umur  $\pm$  1 bulan
- Bahwa ketiga anak itu membutuhkan biaya pemeliharaan olehnya itu kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dapat hidup mandiri;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu menanggung biaya pemeliharaan anak untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 750.000,00-. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika di kemudian hari apabila ada kelebihan gaji maka nafkah tersebut akan Tergugat Rekonvensi tambahkan, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi di PT Indo Bintech/ Tambang Aspal sekitar kurang lebih Rp 2.200.000,00- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi penggugat sedangkan Tergugat Rekonvensi memberikan duplik yang juga tetap pada jawabannya;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonvensi dan memohonkan putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### ***Dalam Konvensi***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Mediator, Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H. dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Maret 2014, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi tidak mau berbagi dengan orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi kadang membentak orang tua Pemohon Konvensi dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada pertengahan tahun 2013 sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat lagi dibina sebagaimana layaknya satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon Konvensi menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi pada pokoknya membantah dan membenarkan sebahagian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun diakui sebagian oleh Termohon Konvensi mengenai permohonan Pemohon Konvensi dan disangkal sebagian, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai dasar Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti P, yang mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi sendiri. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon Konvensi yaitu saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI I yang merupakan saudara kandung Pemohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena saksi tinggal di rumah yang sama dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana saksi menerangkan bahwa sejak tiga tahun dari usia perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun disebabkan Termohon Konvensi tidak mau berbagi dengan orang tua Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi, saksi mengatakan Termohon Konvensi tidak mau berbagi karena pernah ada keluarga yang meninggal, Termohon Konvensi tidak mau membantu keluarga padahal Pemohon Konvensi telah membeli beras satu karung namun Termohon Konvensi tidak mau memberikan beras tersebut di samping itu saksi melihat Termohon Konvensi telah pisah dapur dengan orang tua Pemohon Konvensi hingga Termohon Konvensi tidak mau membagi makanannya bahkan pernah membuat orang tua Pemohon Konvensi menangis, sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saksi pernah tiga kali mendengar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar karena masalah rumah tangga tersebut yang mana saksi pernah dengar Termohon Konvensi berkata “mending kau carikan perempuan lain untuk mamamu” dan Pemohon Konvensi berkata “Ya saya akan ceraikan kamu” akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun lalu sekitar awal tahun 2013 namun Termohon Konvensi pernah datang kembali ke rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi akan tetapi tidak diperdulikan oleh Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi kembali lagi tinggal di rumah orang tuannya di Kambula mbulana bersama 3 (tiga) orang anaknya dan keduanya telah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi Pemohon Konvensi sudah tidak mau rukun dengan Termohon Konvensi sedangkan saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI II PEMOHON yaitu Ibu Kandung Pemohon Konvensi telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 atau sekitar bulan Juli 2013 karena sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar mulut di rumah saksi hal ini disebabkan Termohon Konvensi tidak rela berbagi dalam hal kebutuhan rumah tangga dengan saksi dan adik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mau memberikan makanan kepada adik-adik Pemohon Konvensi, bahkan saksi pernah minta beras satu liter, tetapi Termohon Konvensi menyuruh saksi untuk cepat mengembalikan beras tersebut, saksi juga pernah minta minyak tanah namun Termohon Konvensi mengatakan minyak tanah sudah habis disamping itu Termohon Konvensi tidak mau membantu keluarga yang sedang keduakaan padahal Pemohon Konvensi telah membeli beras 25 Kg untuk diberikan kepada keluarga Pemohon Konvensi yang berduka bahkan saksi pernah sakit namun Termohon Konvensi tidak perdulikan saksi, nanti pada tahun 2013 setelah ada masalah Termohon Konvensi baru mau membantu, dan pada waktu Pemohon Konvensi telah mempunyai pekerjaan Termohon Konvensi memisahkan dapurnya di dalam kamar sehingga di rumah saksi ada dua dapur, satu dapur saksi dan satu dapur Termohon Konvensi yang berada di kamar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hal ini membuat Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi, dan sejak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah dua hari sebelum sidang di Pengadilan Agama, Termohon Konvensi pernah datang ke rumah saksi untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi sehingga Termohon Konvensi kembali lagi ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Kambula mbulana dan keduanya telah diusahakan untuk di rukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut adalah keluarga dekat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, disamping itu saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 175 R. Bg, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut saling berkaitan serta bersesuaian satu sama dan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi. karenanya telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R. Bg. Sehingga keterangan saksi Pemohon Konvensi dapat dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun,;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi tidak mengajukan alat-alat bukti, maka dengan hal tersebut dinyatakan bahwa Termohon Konvensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg sekalipun Termohon Konvensi di sidang menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian segala pernyataan Termohon Konvensi di sidang dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawab menjawab, alat bukti dari Pemohon Konvensi di sidang, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Pasarwajo pada tanggal 12 Februari 2000;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi tidak mau berbagi kebutuhan rumah tangga dengan orang tua Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih satu tahun atau sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas yang mana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena diantara keduanya telah terjadi pertengkaran yang mana sikap Termohon Konvensi yang tidak mau berbagi dengan orang tua Pemohon Konvensi maupun keluarga Pemohon Konvensi ini merupakan sikap tidak lazim atau tidak wajar yang dimiliki seseorang yang lebih mementingkan kepentingan hidupnya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan di sekelilingnya, apalagi kalau dilihat kehidupan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini tinggal bersama dengan orang tua Pemohon Konvensi seharusnya adanya saling pengertian, saling memberi atau berbagi sehingga tercipta suatu situasi maupun keadaan yang harmonis akan tetapi Majelis Hakim menilai dengan terjadinya pertengkaran ini menandakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada keharmonisan di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri meskipun Termohon Konvensi telah berusaha untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi tidak memperdulikan lagi Termohon Konvensi , maka majelis hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: *Pertama*, fakta hukum yaitu pisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih satu tahun atau sekitar tahun 2013 sampai dengan sekarang, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. *Kedua*, upaya damai baik melalui mediasi oleh mediator maupun upaya damai di setiap sidang akan tetapi juga tidak berhasil. Justru Pemohon Konvensi tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut karena tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon Konvensi, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqaroh ayat 227** yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya :** “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan, vide Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum yang sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebani bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ketika terjadi perceraian. Pembebanan tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun beban yang dimaksud adalah pemberian mut'ah, nafkah selama Termohon Konvensi dalam masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa sedih, dan untuk menyenangkan atau menghibur hati istri yang dicerai. Seperti dalam kasus ini, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2000 yang berarti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menjalani kehidupan berumah tangga selama 14 tahun, sehingga dengan pembebanan mut'ah diharapkan dapat menghilangkan atau minimal dapat mengurangi rasa sedih bagi Termohon Konvensi akibat dari perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوحَ مِنَ الْمَالِ لِيُؤْتُوا بِهِنَّ مِنْهُ فَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَقَبٍ فِيهِ أَنْكِحُوا الْمَلَائِكَةَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ ذُنُوبَكُمْ حِينَ أَنْكِحُوا فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوحَ مِنَ الْمَالِ لِيُؤْتُوا بِهِنَّ مِنْهُ فَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَقَبٍ فِيهِ أَنْكِحُوا الْمَلَائِكَةَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ ذُنُوبَكُمْ حِينَ أَنْكِحُوا فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوحَ مِنَ الْمَالِ لِيُؤْتُوا بِهِنَّ مِنْهُ فَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَقَبٍ فِيهِ أَنْكِحُوا الْمَلَائِكَةَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ ذُنُوبَكُمْ حِينَ أَنْكِحُوا فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوحَ مِنَ الْمَالِ لِيُؤْتُوا بِهِنَّ مِنْهُ فَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَقَبٍ فِيهِ أَنْكِحُوا الْمَلَائِكَةَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ ذُنُوبَكُمْ حِينَ أَنْكِحُوا فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوحَ مِنَ الْمَالِ لِيُؤْتُوا بِهِنَّ مِنْهُ فَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَقَبٍ فِيهِ أَنْكِحُوا الْمَلَائِكَةَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ ذُنُوبَكُمْ حِينَ أَنْكِحُوا فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَإِنْ ظَلَمْتُمْ

Artinya : "Kepada wanita - wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di dalam permohonannya pekerjaan di PT Indo Bintech/tambang aspal dan berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi sendiri Pengasilan Pemohon Konvensi sekitar Rp 2.200.000, (dua Juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga dengan penghasilan majelis hakim maka pantaslah membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembebanan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan hanya sekali oleh suami kepada bekas isterinya dan nilai tersebut menurut pengadilan masih dalam taraf yang dapat dipenuhi oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah selama Termohon Konvensi menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita adalah selama 3 kali suci bagi wanita yang masih mengalami menstruasi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami hal tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon Konvensi tidak termasuk berbuat *nusyuz* kepada Pemohon Konvensi meskipun dalam fakta hukum di sidang Termohon Konvensi tidak mau berbagi dalam hal kebutuhan rumah tangga kepada orang tua Pemohon Konvensi maupun keluarga Pemohon Konvensi akan tetapi terhadap sikap Termohon Konvensi Konvensi tersebut majelis hakim menilai sebenarnya Termohon Konvensi hanya berusaha untuk mengatur keadaan dalam hal keuangan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mana Termohon Konvensi sebagai seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga keduanya, dan ternyata dalam fakta di sidang tidak ditemukan adanya kesepakatan ataupun perjanjian diantara keduanya yang menyangkut dalam pengurusan kebutuhan rumah tangga sehingga Majelis Hakim berpendapat maka Pemohon Konvensi patut untuk dibebani nafkah iddah selama Termohon Konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi menurut pertimbangan majelis, selain didasarkan pekerjaan Pemohon Konvensi juga didasarkan atas pertimbangan bahwa nafkah iddah berbeda dengan nafkah anak yang sifatnya berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri, karena nafkah iddah hanya diberikan selama 3 kali suci atau 3 bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menetapkan jumlah pembebanan nafkah iddah yakni sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara, apabila Pemohon Konvensi tidak bersedia memenuhi pembayaran nafkah mut'ah dan iddah secara suka rela, maka untuk mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah tersebut, Termohon Konvensi harus mengajukan permohonan eksekusi. Sidang ikrar talak pada hakekatnya adalah eksekusi pula, dan mengingat nominal nafkah mut'ah dan iddah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) adalah jumlah yang menurut pengadilan masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi Pemohon Konvensi dalam waktu yang tidak begitu lama, maka untuk melindungi Termohon Konvensi dan kemungkinan putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dipandang patut dan adil jika pelaksanaan putusan ini secara bersamaan yaitu pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak sekaligus membayar nafkah mut'ah dan iddah karena ikrar talak dan pembayaran nafkah mut'ah dan iddah bersama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada saat pelaksanaan putusan ini. Karena itu, Pemohon Konvensi dibebani membayar nafkah mut'ah dan iddah tersebut pada saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi selain digantungkan pada satu syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ditambahkan dengan satu syarat lagi, yaitu dengan terlebih dahulu membayar beban nafkah mut'ah dan iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapny akan disebut dalam amar putusan ini.

## ***Dalam Rekonvensi***

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena Termohon Konvensi yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi bukan seorang Sarjana hukum atau seorang yang tidak bergelut di bidang hukum, maka majelis hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya yaitu kepada:

1. ANAK I(25 juni 2000) umur 13 tahun;
2. ANAK II(30 Desember 2009) umur 4 tahun;
3. ANAK III (23 Januari 2014) umur  $\pm$  1 bulan

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak dan apabila ada kelebihan penghasilan tidak kemungkinan Tergugat Rekonvensi memberikan lebih dari yang akan diberikan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya, bahwa karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun meskipun mereka bercerai, sedang segala biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap merupakan tanggung jawab ayahnya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan b jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah) sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari ketiga anaknya untuk memberikan nafkah pemeliharaan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat sekarang yang berpenghasilan sekitar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di samping itu pula Majelis Hakim harus pula memperhatikan bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mengingat selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sebagaimana kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut akan tetapi mengingat untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut. Majelis hakim menilai, hal yang patut dan wajar untuk dihukum membayar biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 800.000,00-. (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat terus meningkat seiring dengan makin tingginya tingkat kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain itu terjadinya perubahan-perubahan yang tidak menentu dimana kenaikan harga-harga barang yang menyangkut kebutuhan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ini merupakan salah satu penyebab dapat meningkatnya biaya pemeliharaan, yakni secara konkrit dapat dilihat dari naiknya biaya dalam hal pendidikan serta transportasi ataupun kebutuhan sehari-hari dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nantinya, mengingat Tergugat Rekonvensi masih berumur 39 tahun yang tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi akan memperoleh penambahan penghasilan yang lebih baik lagi sehingga mampu untuk membiayai pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik untuk pendidikannya maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lainnya Sehingga patut bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menambah biaya pemeliharaan anak sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari besaran total tahun terakhir yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi kepada ketiga anaknya tersebut;

## ***Dalam Konvensi Dan Rekonvensi***

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana pertama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00-. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah mut'ah dan iddah oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 800.000,00-. (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 191.000,00-. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi.

Hakim- Hakin Anggota,

Ketua Majelis,

**ACHMAD N, S.HI.**

**DRS. H. A.NURJIHAD.**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAHMINI S.Ag.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h      Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**